



**PENETAPAN**

Nomor : 214/Pdt.P/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh:

**Basiri Sangadji Bin Moding Sangadji**, Tempat Lahir di Rohomoni, tanggal 08 Agustus 1988, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Rohomoni Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Nur Wassahua Binti Latahukum Wassahua**, Tempat Lahir di Rohomoni, tanggal 11 Maret 1988, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Rohomoni Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 8 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 13 September 2021 di bawah register perkara Nomor: 214/Pdt.P/2021/PA.Ab telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Pulau Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 17 September 2010 secara syariat Islam;

Halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Imam Kamake Sangadji selaku Imam Masjid di Rohomoni dan yang menjadi Wali Nikah adalah Latahukum Wassahua (Ayah Kandung) Pemohon II dengan Mas Kawin berupa Seperangkat Alat Sholat;
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil, masing-masing bernama Halek Tuhuteru dan Ibrahim Mony ;
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Rohomoni, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 17 September 2010, secara syariat Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

### **SUBSIDER :**

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir dipersidangan dan oleh majelis hakim telah membacakan

*Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Ab*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon, hal mana pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan isbat nikah dalam rangka pengurusan buku nikah;

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II sehubungan dengan permohonan pemohon hal mana pemohon I menyatakan bahwa saat menikah tidak terdapat halangan perkawinan pemohon I status perjaka sementara pemohon II status perawan perkawina tersebut tidak dicatat pada kantor urusan agama;

Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang nama lengkapnya serta keterangan saksi sebagaimana tersebut pada berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pemohon I dan pemohon II menerima dan membenarkannya;

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya agar permohonan pemohon dapat diterima dan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk hal ihwal dalam berita acara sidang ini, sebagai bagian yang turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN - HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim telah membacakan permohonan pemohon I dan pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan olehnya;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II menyatakan bahwa permohonan ini diperlukan untuk kepentingan agar mendapat buku nikah oleh

*Halaman 3 dari 8 halaman putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak dicatat oleh petugas pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan saksi yang telah memenuhi syarat formil pembuktian hal mana kedua saksi telah dewasa dan tidak terhalang menjadi saksi, sementara syarat materil keterangan halmana kedua saksi telah melihat langsung dan turut hadir dalam proses perkawinan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi maka hal-hal yang terbukti dalam persidangan adalah, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Desa Rohomoni Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 17 September 2010;
2. Bahwa wali pernikahan adalah wali nasab yaitu ayah kandung pemohon II;
3. Bahwa pemohon I memberikan mahar kepada pemohon II berupa Seperangkat Alat Sholat tunai;
4. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan dalam perkawinan tersebut;
5. Bahwa proses perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah ditentukan dalam syari'at Islam, yaitu adanya wali nikah, ijab dan qabul, mahar dan 2 (dua) orag saksi nikah;
6. Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruku Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dibuktikan oleh pemohon I dan pemohon II merupakan fakta hukum yang patut untuk dianalisa sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dasar yuridis dalam isbat nikah adalah berpedoman pada :

*Halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 3 ayat 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menyebutkan : “Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskal gripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.
2. Penjelasan pasal 49 angka (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan “pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
3. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. hilangnya akta nikah
  - c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
  - d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa aturan normatif tersebut di atas, sebagai landasan yuridis, terdapat juga dasar yuridis atas permohonan isbat yang dilakukan

*Halaman 5 dari 8 halaman putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Isbat Terpadu, namun Peraturan Mahkamah Agung tersebut merupakan pelayanan sementara untuk memenuhi aturan tentang pencatatan kewarganegaraan di Indonesia, dengan demikian, maka proses isbat dapat melalui terpadu dan dapat juga melalui tidak terpadu, yang perbedaannya proses isbat terpadu secara tegas disebutkan penetapan Pengadilan sebagai dasar pembuatan buku nikah, sedang proses normative (tidak terpadu) penetapan Pengadilan itulah pengganti buku nikah;

Menimbang, bahwa dasar yuridis sebagai tersebut di atas, makapermohonan isbat nikah pemohon I dan pemohon II meskipun secara teks alasan-alasan permohonan pemohon tidak ada dalam aturan tersebut, akan tetapi secara kontekstual dapat difahami makna dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk perlindungan hukum atas perkawinan. Meskipun perlindungan hukum terhadap peristiwa yang telah lampau namun kepentingan dan kemaslahatan lebih didahulukan untuk melindungi hak-hak kewarganegaraan, apalagi selama pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada keberatan dari pihak ketiga, sehingga dapat diambil makna hukum bahwa sejak perkawinan hingga saat ini pemohon I dan pemohon II benar-benar tidak terikat dengan perkawinan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon I dan pemohon II dilakukan dalam proses litigasi tidak melalui isbat terpadu sehingga penetapan ini akan menjadi pegangan bagi keduanya terhadap keabsahan perkawinannya, akan tetapi apabila pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama di wilayah tempat tinggal pemohon I dan pemohon II akan mengeluarkan kutipan akta nikah atas perkawinannya akibat isbat nikah, hal itu bukanlah kewenangan majelis hakim, dalam arti apabila tidak dikeluarkan buku nikah maka penetapan ini akan menjadi pegangan sebagai bukti perkawinan yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II beralasan hukum dengan demikian petitum

*Halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Ab*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 (dua) dalam permohonan pemohon I dan pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara; yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Basiri Sangadji Bin MODING SANGADJI) dengan Pemohon II (Nur Wassahua binti Latahukum Wassahua) yang di laksanakan di Desa Rohomoni, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 17 September 2010 secara syariat Islam
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu );

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021.M bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1443.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, SH.,MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH, sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Syamsul Arif Mony, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

*Halaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Anwar Rahakbauw, SH.,MH

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH

Panitera Pengganti,

Syamsul Arif Mony, S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                   |       |           |
|-------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. | 30.000.-  |
| 2. ATK            | : Rp. | 75.000.-  |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000.-  |
| 4. Panggilan      | : Rp. | 155.000.- |
| 5. Redaksi        | : Rp. | 10.000.-  |
| 6. Materai        | : Rp. | 10.000.-  |

Jumlah : Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

*Halaman 8 dari 8 halaman putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Ab*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)